

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

**Mhd. Alfha Reja
NPM: 2112011075**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Mhd. Alfha Reja

Perlindungan hukum bagi PPPK guru telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memberikan jaminan kesetaraan hak dengan PNS. Namun, implementasinya di Kota Bandar Lampung menghadapi kesenjangan signifikan. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi PPPK guru di Kota Bandar Lampung. (2) faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi implementasi di lapangan melalui wawancara dengan guru PPPK dan kepala sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengimplementasi mengenai hak yang seharusnya didapatkan oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kota Bandar Lampung masi belum diterapkan dibuktikan dengan adanya penunggakan gaji PPPK Guru hingga 9 bulan, ketidakpastian status kepegawaian, dan lemahnya mekanisme penegakan hak. (2) Faktor penghambat meliputi aspek yuridis (kelemahan regulasi dan ketidakpastian hukum), struktural (keterbatasan anggaran APBD dan kapasitas kelembagaan), kultural (stigma sosial dan perbedaan perlakuan), serta teknis operasional (kesenjangan implementasi dan koordinasi antarinstansi).

Penelitian ini merekomendasikan revisi PP No. 49 Tahun 2018, penguatan alokasi anggaran khusus PPPK, peningkatan kapasitas BKPSDM, dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi PPPK guru.

Kata Kunci: PPPK guru, perlindungan hukum, Aparatur Sipil Negara, penunggakan gaji, Kota Bandar Lampung

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION FOR GOVERNMENT EMPLOYEES
WITH A TEACHER'S EMPLOYMENT AGREEMENT (PPPK)
IN BANDAR LAMPUNG

By

Mhd. Alfha Reja

Legal protection for PPPK teachers has been regulated in Law No. 20 of 2023 concerning ASN, Government Regulation No. 49 of 2018 concerning PPPK Management, and Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers which guarantees equal rights with civil servants. However, its implementation in Bandar Lampung City faces significant gaps. The problems studied include: (1) How is the legal protection for PPPK teachers in Bandar Lampung City. (2) the inhibiting factors in the protection of the law.

This research uses a normative and empirical juridical approach by analyzing the applicable laws and regulations and implementation conditions in the field through interviews with PPPK teachers and school principals in Bandar Lampung City.

The results of the study show that: (1) The implementation of the rights that should be obtained by Government Employees with Work Agreements (PPPK) for Teachers in Bandar Lampung City has not been implemented as evidenced by the arrears of PPPK Teachers' salaries of up to 9 months, uncertainty of employment status, and weak rights enforcement mechanisms. (2) Inhibiting factors include juridical aspects (regulatory weaknesses and legal uncertainty), structural (limited APBD budget and institutional capacity), cultural (social stigma and treatment differences), and operational technical (gaps in implementation and coordination between agencies).

This study recommends the revision of PP No. 49 of 2018, strengthening the PPPK special budget allocation, increasing the capacity of BKPSDM, and strengthening the supervision mechanism to ensure effective legal protection for PPPK teachers.

Keywords: PPPK teachers, legal protection, State Civil Apparatus, salary arrears, Bandar Lampung City

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Mhd Alfha Reja

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Mhd. Alfha Reja**

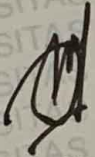
Nomor Induk Mahasiswa : 2112011075

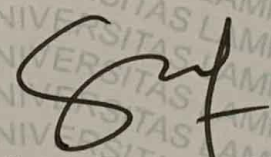
Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

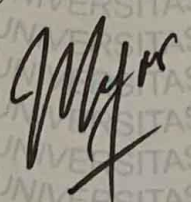


1. Komisi Pembimbing


Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 196112191988032002


Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP. 198206232008121003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

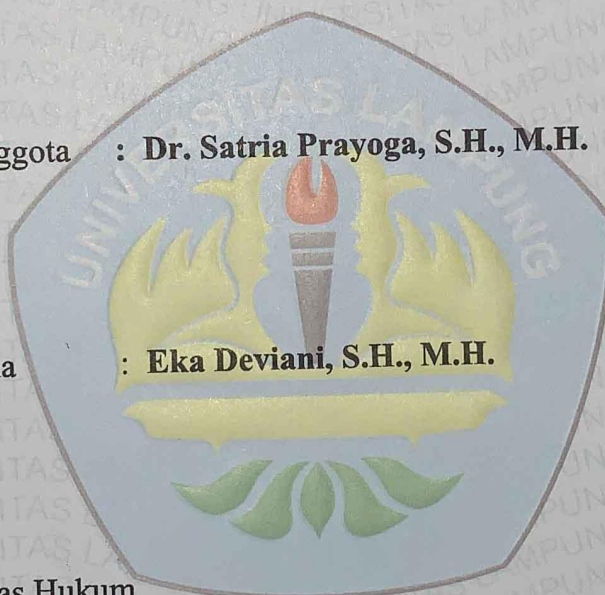

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

HALAMAN PENGESAHAN**1. Tim Penguji**

Ketua Penguji : Nurmayani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 02 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Alfha Reja

NPM : 2112011075

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kota Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 57 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomo 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 2 Juli 2025
Penulis



Mhd. Alfha Reja
2112011075

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mhd. Alfha Reja, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 2003. Sebagai anak pertama dari pasangan (Alm) Bapak Jamhur Ramli, S.H. dan Ibu Erda Ningsih, S.Pd., M.Pd. Kemudian mempunyai saudara laki-laki yaitu Mhd. Alfha Ridho. Penulis saat ini berdomisili di Kedaton, Bandar Lampung.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2008-2009 di Taman Kanak-Kanak (TK). Pada tahun 2009 lalu Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Surabaya Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) SMPN 22 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah menengah atas (SMA) SMAN 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti kegiatan organisasi yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum Unila (PSBH) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung. Penulis juga mendapatkan Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2023 dan 2024 dan berkesempatan menjabat sebagai Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat Komisariat Universitas Lampung dan Regional Wilayah Lampung Serta penulis juga mengikuti beberapa perlombaan. Pada Januari 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Gunung Labuhan, Kampung Bengkulu Raman, Kabupaten Way Kanan.

Akhir Kata Penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kota Bandar Lampung”.

MOTTO

يُسْرًا أَلْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5)

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

"It always seems impossible until it's done."

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kupersembahkan karya ini sebagai wujud syukur yang tak terhingga kepada-Mu, ya Rabb. Semoga setiap huruf dan usaha ini bernilai ibadah di sisi-Mu dan menjadi bagian dari jalan yang Engkau ridhai.

Teruntuk pintu surgaku, duniaku, alam semestaku, semangat hidupku, seseorang yang akan aku usahakan semua kebahagiaan dan senyuman yang ada diwajahnya, Mama Erda Ningsih. Terimakasih atas perjuangan untuk membesarkan anak-anakmu yang tidak pernah lelah sedikitpun, tidak pernah mengeluh walau sepatah katapun, terimakasih atas setiap doa yang diam-diam dipanjatkan di sepertiga malammu doa yang menembus langit disaat aku sudah ingin menyerah tapi doa mu lah yang selalu menguatkan untuk menghadapi semuanya. Untuk air mata yang disembunyikan saat aku sedang gagal, untuk dukungan yang selalu ada bahkan disaat duniapun tidak percaya aku bisa melakukannya, tapi engkau orang yang selalu percaya bahwa anakmu ini bisa melakukannya. Doa dan untuk cinta yang tak pernah habis, bahkan saat dunia terasa begitu berat. Terima kasih karena tak pernah melepaskan genggam tangan ini. Skripsi ini mungkin tak seberapa, namun ini adalah bukti kecil dari ketulusan cinta dan pengorbananmu yang tak akan pernah bisa kubalas seumur hidup.

Teruntuk seseorang yang tidak bisa ku peluk lagi raganya tapi doa untuknya tak akan pernah lupa kupanjatkan disetiap sujudku. Almarhum Papaku tercinta Jamhur Ramli, yang kini telah tenang di sisi Allah SWT. Walau ragamu tak lagi di sini, setiap langkahku adalah bayang dari nasihatmu, setiap doaku adalah bisikan rinduku untukmu. Terima kasih, Pa, atas semua cinta, kerja keras, dan pengorbanan yang tak terhitung yang telah engkau berikan selama hidupmu. Semangatmu tetap hidup dalam diriku, dan pencapaian kecil ini adalah bagian dari warisan kebaikanmu. Semoga Allah melapangkan kuburmu, menerima segala amalmu, dan mempertemukan kita kembali di surga-Nya kelak. Terima kasih karena pernah menjadi papa terbaik dalam hidupku. Aku rindu, setiap hari.

Teruntuk adikku Mhd. Alfha Ridho dan Kakakku Achmad Ricky. Yang diam-diam selalu jadi teladan dalam keteguhan dan tanggung jawab, yang tak pernah lelah menyemangati meski dengan cara yang sederhana. Terima kasih karena selalu ada. Kalian mungkin tak tahu, tapi kehadiran kalian begitu berarti bagiku.

Kalian adalah bagian dari alasan mengapa aku bertahan, mengapa aku terus berjalan, dan mengapa aku ingin menjadi contoh yang layak kalian banggakan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya yang besar kepada setiap hambanya sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI KOTA BANDAR LAMPUNG ”** dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis tentunya sangat menyadari bahwa sepanjang proses penulisan hingga terselesaikan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dorongan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dorongan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;

4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;
5. Bapak Dr.Muhammad Fakhri, .S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Ibu Marlia Eka Putri AT, SH., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Akademik Penulis yang selalu membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses pengerjaan seminar dan penandatanganan dokumen serta memberikan dorongan kepada penulis terkait proses skripsi.
7. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang juga selalu membantu dan memberi kemudahan penulis dalam proses pengerjaan seminar dan penandatanganan dokumen serta memberikan dorongan kepada penulis terkait proses skripsi.
8. Bapak/Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhususnya bagian akademik dan bagian Hukum Administrasi negara, atas segala bimbingan dan motivasi yang diberikan serta bantuan dan ilmu pengetahuan yang sangat berarti kepada penulis pada saat menempuh pendidikan dan mengerjakan skripsi ini;
9. Almarhum Papa Jamhur Ramli dan Mama Erda Ningsih tercinta terimakasih atas segala bantuan dan dukungan kepada penulis serta kasih sayang yang tak terhingga yang kalian berdua berikan kepada penulis dari kecil hingga saat ini yang tak ternilai pengorbanannya. Ucapan terimakasih dan doa akan selalu penulis panjatkan kepada kedua orang tuaku disetiap sujud penulis.

10. Dodo Ricky dan Ridho Abang dan Adik Tercinta terimakasih atas segala kasih sayang, bantuan serta dukungan yang selalu kalian berikan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini.
11. Guru SMP Dan SD PPPK kota Bandar Lampung (SMPN 7 Bandar Lampung dan SDN 1 Kota Karang) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini: Panji Ramadhan, S.Pd, Gr dan Achmad Ricky D., S.Pd.
12. Kepala Sekolah SDN 1 Sumber Rejo, terimakasih Bu atas segala bantuan dan dukungan selama penulis melakukan penelitian ini hingga selesai.
13. Seluruh Keluargaku tercinta, teristimewa untuk keluargaku yang kusayangi dan kukasihi: Mama, Almarhum Papa, Do Ricky, Ridho, Gusti Eka, Ajo Pid, Minak Iwan, Almarhum Abang Irwan, Ratu Dwi, Batin Nana, Wo Titi, Alula, Nancik, Pakcik, Mamak Nawan, Bunda, Almarhumah Nando, Mando, Nancu, Paksu dan segenap keluarga besar saya;
14. Brothers Idiots. Bimo, jaki, nopal, farhan, akhnaf, hapis, agunng ,dll Terimakasih terhadap teman teman penulis sedari SMP hingga kini yang menjadi teman teman yang selalu mendukung
15. Sahabat terbaik di kampus Haikal, Hannan, Azzam, Adriano, Fery, Bima, Jodi, Alul, Pijan, Pakom, Adit, Ragin dan berbagai pihak lain yang namanya tidak bisa saya cantumkan satu demi satu dan selalu memberikan semangat dikala suka,duka dan membantu dari awal perkuliahan Hingga Skripsi ini Selesai;
16. Keluarga Sol Justicia: Hannan Taun, Haikal Afgan, Azzam Madun, Andamesh Adriano, Jokowi Peri, Pakpol Rendi Oca, Manto, Tere, Wulan, Alsa, Kak Nabila, Kak Syifa, Kak Dafa, Eriyani, Salja, Salsa, Desti, Astrid, Yolanda, Lingga, Niken, Zara yang telah memberikan motivasi, dukungan serta doa yang tidak

terputus kepada penulis agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;

17. Bank Indonesia, instansi yang memberikan penulis beasiswa dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Sehingga penulis bias terbantu untuk biaya kuliah dan juga mengembangkan skill yang ada didalam diri penulis
18. Sobat Hijrah Genbi: arya, agoy, kemal, yusup, fardan, galih, ropi, Abdiel. Terimakasih kepada kalian yang menjadi teman saya pada saat saya berada di komunitas penerima Beasiswa Bank Indonesia yang membawa pengaruh positif terhadap kehidupan saya.
19. Kesmas Gemas Genila: Ragin, Fajar, Daffa, Ratna, Nadira, Alma, Adel, Kholda, Riana, Sarah, Tri, Veny. Terimakasih sudah menjadi Divisi di kepengurusan Genbi Unila yang begitu hangat seperti keluarga untuk penulis.
20. Teman-teman pengurus Genila: Kemal, Faisal, Fikri, Dominggus, Andrew, Daffa, Adel, Dera, Dea, Diana, Meilin, Nabila, Nancy, Putri. Terimakasih Telah menjadi rekan pengurus penulis di kepengurusan Genbi Unila, sehingga menjadikan penulis banyak berkembang untuk hal positif
21. Semua teman-teman KKN 2024 Kecamatan Gunung Labuhan Kampung Bengkulu Raman: Paris, Anput, Putri, Frisky, Lavita. Yang pertemuannya singkat tetapi sangat bermakna bagi penulis untuk berbagi macam hal positif dalam menjalankan semua aktivitas pada saat melaksanakan program KKN.
22. Coaching Clinic'22: Naufal, Mody, Amirah, Diva, Katrina, Mita, Monica, Mutiara, Nadia, Rara. Teman-teman yang menemani penulis untuk menjalankan setiap progja di Rumah Inggris. Terimakasih juga kepada kalian karena penulis bias berkembang terutama di bidang Bahasa inggris.
23. Semua pihak yang tidak dapat dicantumkan namanya satu persatu, yang selalu

medoakan dan memberikan kepercayaan kepada penulis untuk selalu semangat dan tidak menyerah agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.

24. Maudy Jenia sesorang yang memberi saya dorongan, semangat, dukungan motivasi, dan warna baru dalam hidup penulis yang memotivasi penulis untuk sukses kedepannya.
25. Fc Barcelona Sebuah Club yang mengajarkan apa arti dari kesetiaan,perjuangan, tidak kenal Lelah, dan selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terimakasih atas hal positif yang kalian sebarkan terhadap penulis sehingga bisa penulis terapkan di kehidupan penulis.
26. Diri saya sendiri Mhd. Alfha Reja yang telah melawan segala kemalasannya dan ketakutannya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah berhasil bertahan sejauh ini, terimakasih sudah bertahan dengan motivasi ingin membanggakan orang tua dan keluarga, terimakasih telah mati-matian berjuang tanpa henti untuk memperjuangkan senyuman terhadap orang-orang yang disayang semoga apa yang telah saya perjuangkan selama ini bisa menjadi berkah bagi saya,orangtua,keluarga dan orang disekeliling saya.

Bandar Lampung, Juli 2025
Penulis

Mhd. Alfha Reja
NPM 2112011075

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
 BAB I.....	 1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian dan kegunaan penelitian.....	4
 BAB II	 6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6

2.1 Perlindungan Hukum.....	6
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	6
2.1.2 Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja.....	8
2.1.3 Guru PPPK.....	10
2.1.4 Perlindungan Hukum bagi Guru PPPK	12
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Teori Penegakkan Hukum	15
2.2.2 Teori Perlindungan Hukum	16
BAB III.....	18
METODE PENELITIAN	18
3.1 Pendekatan Masalah	18
3.2 Sumber data dan jenis data	18
3.3 Prosedur Pengumpulan data dan pengolahan data	19
3.4 Jenis Data	20
3.5 Analisis Data	21
BAB IV	22
HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Profil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung.....	22
4.2 Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Bandar Lampung.	27
4.3 Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kota Bandar Lampung.	37
BAB V.....	49
PENUTUP.....	49

5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.....	24
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan." PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. PPPK merupakan salah satu jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang.

Perbedaan utama antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terletak pada status pengangkatannya; PNS diangkat secara tetap, sedangkan PPPK diangkat berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. PPPK biasanya mengisi

jabatan fungsional tertentu dan dapat bekerja di berbagai lembaga pemerintahan seperti kementerian, universitas negeri, dan sekolah negeri. Masa kerja PPPK umumnya selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi berdasarkan penilaian kinerja.¹ Perkembangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan hingga tahun 2024 dengan peningkatan formasi sebesar sekitar 23%. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan formasi PPPK terbesar sepanjang sejarah, mencapai lebih dari 1 juta formasi (sekitar 1.017.967), sebagai bagian dari upaya penataan tenaga non-ASN di berbagai instansi pemerintah.

Seleksi PPPK dilakukan dalam dua tahap untuk mengakomodasi tenaga honorer dan tenaga non-ASN yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bagi yang tidak lolos seleksi tahap pertama diberi kesempatan mengikuti tahap kedua, sehingga proses penyerapan tenaga non-ASN menjadi PPPK semakin optimal. Proses pengangkatan PPPK 2024 juga sudah mendekati tahap akhir dengan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang telah mencapai sekitar 60-70 persen.² Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan guru sebagai PPPK merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga pendidik, sekaligus memberikan kesempatan kepada guru honorer dan lulusan baru untuk menjadi bagian dari ASN.³ Rekrutment PPPK khususnya guru Kota Bandar Lampung terus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung membuka 2.074 formasi PPPK guru untuk mengisi kekurangan dari

¹ (<https://denpasar.bkn.go.id/xmedia/2024-xxi-html/003c-pns-pppk.html>)

²(<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pendaftaran-pppk-2024-masih-terbuka-luas-untuk-tenaga-non-asn>)

³ Sri Hartini, et al., 2014, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

rekrutmen tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar.⁴ Meskipun demikian, status PPPK guru masih menimbulkan berbagai pertanyaan terkait perlindungan hukum yang diberikan. Berbeda dengan guru PNS, PPPK guru diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai jaminan keberlangsungan pekerjaan dan hak-hak yang diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, pemerintah menyediakan perlindungan berupa Jaminan Hari Tua (JHT) berupa pemberian uang sekaligus yang diberikan saat PPPK berhenti bekerja, baik karena pensiun, mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat, maupun meninggal dunia. Besaran JHT dihitung berdasarkan akumulasi iuran yang dibayarkan selama masa kerja PPPK, dan dana JHT ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi PPPK. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut di tingkat daerah, khususnya di Kota Bandar Lampung, masih perlu dikaji lebih lanjut.⁵

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi PPPK guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan profesi guru, maka penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kota Bandar Lampung" menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum bagi PPPK guru di Kota Bandar Lampung, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum tersebut. Dari penjelasan dan pemaparan yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas karena minimnya perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terutama di kota Bandar Lampung serta banyaknya kasus yang terjadi Pada PPPK seperti adanya penunggakan gaji selama 9 bulan terhadap

⁴ Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 71.

⁵ Lalu Husni, 2015, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 183.

PPPK di kota Bandar Lampung, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Guru di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian dan kegunaan penelitian

Berdasarkan judul penelitian "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kota Bandar Lampung", berikut adalah beberapa manfaat penelitian yang dapat dirumuskan :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara terkait perlindungan hukum bagi PPPK guru.
 - b. Memperkaya literatur akademis mengenai implementasi kebijakan PPPK guru dan aspek perlindungan hukumnya di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hukum bagi PPPK guru di Kota Bandar Lampung.
- b. Bagi PPPK Guru: Meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh, sehingga dapat memperjuangkan hak-hak tersebut secara lebih efektif.
- c. Bagi Dinas Pendidikan: Menyediakan informasi dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen PPPK guru.
- d. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran publik mengenai status dan perlindungan hukum bagi PPPK guru, sehingga dapat mendorong pengawasan dan dukungan masyarakat terhadap kesejahteraan guru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum bertujuan untuk :⁶

1. Menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat.
2. Melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu :⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif

⁶ Lalu Husni, 2016, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 63.

⁷ Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 42.

- 1) Bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa.
- 2) Memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.
- 3) Contoh: Peraturan tentang syarat-syarat keselamatan kerja.

b. Perlindungan Hukum Represif

- 1) Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.
- 2) Memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum.
- 3) Contoh: Penyelesaian sengketa di pengadilan.

Perlindungan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu :⁸

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum mencakup :⁹

- 1) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh.
- 2) Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- 4) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dasar Perlindungan hukum di Indonesia yaitu :¹⁰

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur secara khusus perlindungan bagi pekerja/buruh.

Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan menciptakan keharmonisan dalam hubungan kerja maupun dalam masyarakat secara luas.

⁸ Iman Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, Hlm. 88.

⁹ Asri Wijayanti, 2017, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 102.

¹⁰ Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 71.

2.1.2 Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja

PPPK didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukan hukum PPPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pengadaan PPPK memiliki beberapa tujuan utama, yaitu :¹¹

- a. Memenuhi kebutuhan instansi pemerintah akan pegawai dengan keahlian atau kompetensi tertentu.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Mengisi kekosongan formasi di instansi pemerintah.
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkarir di sektor publik.

Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja memiliki beberapa karakteristik khusus:¹²

1. Diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
2. Memiliki Nomor Induk PPPK.
3. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang akan diduduki.

PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi :¹³

- a) Gaji dan tunjangan sesuai beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.
- b) Cuti.
- c) Perlindungan, termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian.
- d) Pengembangan kompetensi.

¹¹ Sudjono Trimono, 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 56.

¹² Aries Harianto, 2016, Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hlm. 39.

¹³ Moh. Syaufii Syamsuddin, 2004, Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, Hlm. 82.

Mekanisme dan pelaksanaan Pengadaan PPPK dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :¹⁴

- 1) Perencanaan
Menentukan kebutuhan PPPK berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan jabatan, dan ketersediaan anggaran.
- 2) Pengumuman lowongan
Menyerahkan lowongan PPPK melalui media resmi (misalnya portal SSCASN).
- 3) Pelamaran
Pelamar mengajukan berkas dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman.
- 4) Seleksi
Proses seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi (misalnya CAT), dan seleksi wawancara (jika ada).
- 5) Pengumuman hasil seleksi
Hasil seleksi diumumkan secara transparan.
- 6) Pengangkatan menjadi PPPK
Calon PPPK yang dinyatakan lulus seleksi diangkat menjadi PPPK berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati.

Meskipun sama-sama bagian dari ASN, PPPK memiliki perbedaan signifikan dengan PNS, yaitu :¹⁵

- a. Status kepegawaian PPPK bersifat kontraktual, sementara PNS berstatus pegawai tetap.
- b. PPPK tidak memiliki jaminan kepastian status kepegawaian jangka panjang seperti PNS.

Tantangan dalam implementasi kebijakan PPPK, meliputi:¹⁶

1. Perlunya perencanaan anggaran yang matang oleh pemerintah daerah.
2. Kebutuhan akan regulasi yang jelas dan konsisten terkait manajemen PPPK.

¹⁴ Aloysius Uwiyono, et al., 2014, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 95.

¹⁵ Siti Kunarti, 2009, Perjanjian Kerja Sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hlm. 28.

¹⁶ Suyanto, 2020, "Kebijakan Aparatur Sipil Negara", Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 78.

3. Perlunya penyesuaian sistem kepegawaian untuk mengakomodasi keberadaan PPPK.

Dengan adanya PPPK, pemerintah berupaya menciptakan sistem kepegawaian yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan instansi, sambil tetap menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

2.1.3 Guru PPPK

Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah tenaga pendidik profesional yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas pendidikan dalam suatu jabatan pemerintahan dengan status non-PNS. Dalam hal ini guru PPPK memiliki status dan kedudukan hukum sebagai berikut:¹⁷

- a. Guru PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS.
- b. Diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
- c. Memiliki Nomor Induk PPPK sebagai identitas resmi.

Tujuan pengadaan guru PPPK pada dasarnya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
3. Memberikan kesempatan kepada guru honorer dan guru swasta untuk menjadi ASN.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 49 Tahun 2018, Guru PPPK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:¹⁹

1. Hak :
 - a) Gaji dan tunjangan sesuai beban kerja dan tanggung jawab.
 - b) Cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Perlindungan, termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian.
 - d) Pengembangan kompetensi.

¹⁷ Rina Martini, 2022, "Manajemen Aparatur Sipil Negara Kontemporer", Yayasan Kita Menulis, Medan, Hlm. 145.

¹⁸ Miftah Thoha, 2021, "Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia", Kencana, Jakarta, Hlm. 203.

¹⁹ Sedarmayanti, 2019, "Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil", PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 312.

2. Kewajiban:

- a) Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah.
- b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- d) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan.

Proses seleksi dan pengangkatan Guru PPPK yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Seleksi dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.
- b. Persyaratan umum meliputi usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun, serta kualifikasi pendidikan minimal S1/D4.
- c. Terdapat kategori pelamar prioritas (P1, P2, P3, P4) dengan kriteria tertentu.

Terdapat beberapa perbedaan antara Guru PPPK dengan Guru PNS yaitu sebagai berikut:

1. Status kepegawaian PPPK bersifat kontraktual, sementara PNS berstatus pegawai tetap.
2. Guru PPPK tidak memiliki jaminan kepastian status kepegawaian jangka panjang seperti PNS.
3. Tidak mendapatkan jaminan pensiun seperti PNS.

Tantangan dan isu mengenai guru PPPK adalah sebagai berikut:²¹

- a) Perlunya perencanaan anggaran yang matang oleh pemerintah daerah untuk menggaji Guru PPPK.
- b) Kebutuhan akan regulasi yang jelas dan konsisten terkait manajemen Guru PPPK.
- c) Penyesuaian sistem kepegawaian untuk mengakomodasi keberadaan Guru PPPK.

²⁰ Eko Prasajo, 2023, "Reformasi Birokrasi di Indonesia", Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hlm. 189.

²¹ Sri Hartini, 2022, "Hukum Kepegawaian di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 256.

Dengan adanya Guru PPPK, pemerintah berupaya menciptakan sistem kepegawaian yang lebih fleksibel dalam bidang pendidikan, sambil tetap menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia.

2.1.4 Perlindungan Hukum bagi Guru PPPK

Perlindungan hukum bagi guru PPPK merupakan aspek penting yang diatur dalam perundang-undangan untuk menjamin hak-hak dan kesejahteraan mereka. Perlindungan hukum bagi guru PPPK didasarkan pada:²²

1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)
2. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
Pada dasarnya Perlindungan hukum yang diberikan kepada guru PPPK meliputi:²³

a. Jaminan Kesehatan

1. Mencakup pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Bertujuan menjaga kesehatan guru PPPK agar dapat melaksanakan tugas dengan optimal

b. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi saat menjalankan tugas
2. Meliputi perawatan, rehabilitasi, dan kompensasi finansial.

c. Jaminan Kematian

1. Perlindungan bagi keluarga guru PPPK yang meninggal dunia
2. Mencakup santunan dan uang duka

d. Bantuan Hukum

1. Perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesi

²² Sjafriz Mangkuprawira, 2021, "Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik", Ghalia Indonesia, Jakarta, , Hlm. 156.

²³ Wirawan, 2022, "Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia", Salemba Empat, Jakarta, , Hlm. 189.

2. Mencakup konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di pengadilan jika diperlukan

Meskipun mendapatkan perlindungan hukum, terdapat perbedaan signifikan antara guru PPPK dan guru PNS, yaitu :²⁴

- a. Status Kepegawaian : Guru PPPK Diangkat dengan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu sedangkan Guru PNS Memiliki status kepegawaian tetap
- b. Jaminan Pensiun : Guru PPPK Tidak mendapatkan jaminan pension sedangkan Guru PNS Mendapatkan jaminan pension
- c. Jenjang Karir : Guru PPPK Memiliki keterbatasan dalam jenjang karir sedangkan Guru PNS memiliki jenjang karir yang lebih jelas dan panjang.

Status PPPK guru memang menimbulkan beberapa pertanyaan dan kekhawatiran terkait perlindungan hukum yang diberikan, terutama jika dibandingkan dengan status PNS. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu : (Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2015, hlm. 97.)

1. Masa Kerja Terbatas : PPPK guru diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini berbeda dengan PNS yang memiliki status kepegawaian tetap hingga masa pensiun. Ketidakpastian masa kerja ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan jangka panjang.
2. Jaminan Keberlangsungan Pekerjaan : Perpanjangan kontrak PPPK bergantung pada kebutuhan instansi dan penilaian kinerja. Tidak ada jaminan otomatis bahwa kontrak akan selalu diperpanjang, yang dapat menciptakan ketidakpastian karir.
3. Perbedaan Hak : Meskipun PPPK guru mendapatkan gaji dan tunjangan yang setara dengan PNS, terdapat perbedaan dalam beberapa hak. PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun seperti PNS. Hal ini dapat mempengaruhi perencanaan keuangan jangka panjang.
4. Pengembangan Karir : PPPK umumnya hanya dapat mengisi jabatan fungsional, sementara PNS memiliki kesempatan untuk mengisi jabatan struktural. Hal ini dapat membatasi peluang pengembangan karir PPPK.

²⁴ Sondang P. Siagian, Jakarta, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Bumi Aksara, 2020, Hlm. 223.

5. Perlindungan Hukum : Meskipun PP No. 49 Tahun 2018 menyatakan bahwa PPPK mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian, implementasi di lapangan masih perlu dikaji lebih lanjut.
6. Fleksibilitas vs Stabilitas : PPPK memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola tenaga pendidik, namun hal ini dapat mengorbankan stabilitas karir guru.
7. Kontroversi Kebijakan: Kebijakan PPPK guru menuai kontroversi. Beberapa pihak, termasuk PGRI, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat melukai dan merendahkan martabat guru.
8. Implementasi di Daerah : Pelaksanaan perlindungan hukum bagi PPPK guru di tingkat daerah masih perlu pengawasan dan evaluasi untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Beberapa tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi guru PPPK:

1. Ketidakpastian status kepegawaian jangka panjang
2. Perbedaan fasilitas dan tunjangan dibandingkan guru PNS
3. Kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif terkait manajemen PPPK

Beberapa upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi guru PPPK, adalah sebagai berikut :

- a) Evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait PPPK
- b) Peningkatan anggaran untuk jaminan sosial dan kesejahteraan guru PPPK
- c) Pemberian kesempatan pengembangan karir yang lebih luas

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi guru PPPK, diharapkan dapat mendorong perbaikan kebijakan dan implementasi yang lebih baik untuk menjamin kesejahteraan dan profesionalisme guru PPPK di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Beberapa komponen penting dalam penegakan hukum meliputi:²⁵

1. Substansi Hukum : Mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut.
2. Struktur Hukum : Meliputi lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
3. Budaya Hukum : Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.²⁶

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

²⁵ Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, Hlm. 33.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8.

2.2.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan untuk:²⁷

1. Menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat.
2. Melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk utama:²⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

- 1) Bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa.
- 2) Memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.
- 3) Contoh: Peraturan tentang syarat-syarat keselamatan kerja.

b. Perlindungan Hukum Represif

- 1) Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.
- 2) Memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum.
- 3) Contoh: Penyelesaian sengketa di pengadilan.

Perlindungan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut:²⁹

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- 2) Jaminan kepastian hukum.

²⁷ Lalu Husni, 2016, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 63.

²⁸ Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 42.

²⁹ Iman Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, Hlm. 88.

- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum mencakup:³⁰

- a) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh.
- b) Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
- c) Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- d) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam hal Perlindungan hukum di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada:³¹

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur secara khusus perlindungan bagi pekerja/buruh.

Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan menciptakan keharmonisan dalam hubungan kerja maupun dalam masyarakat.

³⁰ Asri Wijayanti, 2017, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 102.

³¹ Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dan menelaah norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan konsep hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi PPPK guru.

Pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik di lapangan, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi PPPK guru di Kota Bandar Lampung berjalan secara nyata..

3.2 Sumber data dan jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu data yang berasal dari responden dan informan, termasuk ahli sebagai narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti akan mengambil informasi atau data melalui wawancara terhadap guru PPPK dan kepala sekolah di Kota Bandar Lampung.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku dan peraturan-perundang-undangan. Peneliti mendapatkan data bersumber dari jurnal, buku dan Undang-undang terkait.

3.3 Prosedur Pengumpulan data dan pengolahan data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan ;

1. Studi Pustaka :

Mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan terkait PPPK, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya.

2. Studi lapangan

Melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan, seperti PPPK guru, pejabat pemerintah daerah, dan pihak sekolah di Kota Bandar Lampung untuk memperoleh data primer.

Prosedur pengolahan data

1. Seleksi data

Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen diperiksa secara cermat untuk memastikan kelengkapan, relevansi, dan kevalidannya dengan fokus penelitian. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan diperbaiki atau dibuang agar hanya data yang valid dan relevan yang digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Klasifikasi data

Data yang sudah diseleksi kemudian dikelompokkan secara sistematis berdasarkan kategori tertentu yang relevan dengan masalah penelitian, misalnya berdasarkan jenis perlindungan hukum, status PPPK, atau aspek hukum yang berlaku. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan pemahaman terhadap data yang terkumpul.

3. Penyusunan data

Setelah diklasifikasikan, data disusun kembali secara sistematis dan runtut sesuai dengan kerangka pembahasan skripsi. Data diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur, sehingga

memudahkan penarikan kesimpulan dan pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi PPPK guru di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.³²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup wawancara dengan beberapa pihak terkait dan akan menjawab pertanyaan terkait dengan implementasi kebijakan PPPK guru dan aspek perlindungan hukumnya di tingkat daerah Serta untuk menjelaskan mengenai penyempurnaan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hukum bagi PPPK guru di Kota Bandar Lampung.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas undang-undang yang terkait, literatur tentang perizinan, hasil seminar, dan bahan yang terkait lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan PPPK guru dan aspek perlindungan hukumnya di tingkat daerah Serta untuk menjelaskan mengenai penyempurnaan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hukum bagi PPPK guru di Kota Bandar Lampung, beberapa dasar hukum yang digunakan adalah :

1. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

c. Bahan tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: ensiklopedi Indonesia, kamus hukum

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukuk Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm 13.

maupun kamus bahasa Inggris-Indonesia, dan bahan tersier lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data tentang perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kota Bandar Lampung yang akan membahas beberapa aspek utama, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan, dan implementasinya di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis mendalam pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kota Bandar Lampung masih menghadapi tantangan multidimensi, meskipun secara normatif telah dijamin melalui kerangka regulasi nasional dan daerah. Pertama, dari aspek yuridis, UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP No. 49 Tahun 2018 telah menetapkan kesetaraan hak antara PPPK dan PNS, termasuk jaminan sosial dan prosedur rekrutmen yang transparan. Namun, implementasinya di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan, seperti penunggakan gaji hingga 9 bulan akibat ketergantungan pada APBD dan lemahnya mekanisme penegakan sanksi administratif. Kedua, regulasi daerah seperti Perwal No. 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan ASN belum sepenuhnya efektif karena ketidakstabilan alokasi anggaran serta ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan. Ketiga, meskipun UU Guru dan Dosen menjamin kesejahteraan guru, PPPK masih mengalami diskriminasi struktural, seperti keterbatasan akses tunjangan spesifik dan ketiadaan jaminan pensiun yang setara dengan PNS.
2. Di sisi lain, faktor penghambat perlindungan hukum bersumber dari kompleksitas struktural, kultural, dan teknis. Secara struktural, keterbatasan anggaran daerah menjadi akar masalah penunggakan gaji, sementara kapasitas BKPSDM dalam mengelola database kepegawaian masih lemah, sebagaimana diungkapkan Erda Ningsih (Kepala Sekolah SDN 1 Sumber Rejo) mengenai panjangnya proses administrasi. Secara kultural, stigma "pegawai kontrak" terhadap PPPK dan budaya birokrasi yang memprioritaskan PNS menciptakan lingkungan kerja yang

tidak inklusif, seperti yang dialami Panji Ramadhan (guru PPPK SMPN 7 Bandar Lampung) terkait minimnya sosialisasi hak. Secara teknis, koordinasi antarinstansi (BKPSDM, Dinas Pendidikan, BPKAD) yang tidak optimal dan lemahnya sistem pengaduan memperparah ketidakpastian hukum, seperti tertuang dalam laporan Ombudsman RI Perwakilan Lampung 2023. Temuan ini mengonfirmasi teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya sinergi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum untuk mencapai perlindungan efektif.

5.2 Saran

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang menysasar akar masalah:

1. Pemerintah Pusat harus merevisi PP No. 49 Tahun 2018 dengan memasukkan klausul sanksi administratif bagi instansi yang terlambat membayar gaji PPPK, termasuk denda progresif sebesar 2% per bulan dari total tunggakan. Selain itu, perlu harmonisasi UU ASN 2023 dengan UU Guru dan Dosen melalui Peraturan Bersama KemenPAN-RB dan Kemendikbud untuk menjamin kesetaraan jaminan pensiun. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengalokasikan anggaran khusus PPPK dalam APBD yang terpisah dari pos belanja PNS, disertai penguatan sistem SIAP Kepegawaian untuk memantau distribusi gaji secara real-time. Transparansi anggaran wajib dipublikasikan melalui portal resmi pemda, termasuk laporan triwulanan penggunaan dana.
2. BKPSDM Kota Bandar Lampung harus menyelenggarakan pelatihan intensif bagi SDM pengelola PPPK terkait manajemen kontrak dan penyelesaian sengketa, bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, perlu membentuk tim pengawas independen yang melibatkan akademisi dan LSM untuk memantau proses rekrutmen BKPSDM Kota Bandar Lampung harus menyelenggarakan pelatihan intensif bagi SDM pengelola PPPK terkait manajemen kontrak dan penyelesaian sengketa, bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, perlu membentuk tim pengawas independen yang melibatkan akademisi dan LSM untuk memantau proses rekrutmen. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung wajib mengadakan

sosialisasi berkala tentang hak-hak PPPK di setiap sekolah, termasuk mekanisme pengaduan melalui platform digital terintegrasi. Kolaborasi dengan PGRI setatan diperlukan untuk membentuk pusat bantuan hukum guru PPPK. DPRD Kota Bandar Lampung harus memperkuat fungsi pengawasan dengan merevisi Perda No. 15 Tahun 2023 untuk memasukkan indikator kinerja perlindungan PPPK dalam evaluasi tahunan kepala daerah. Anggaran untuk program ini dapat dialokasikan dari dana aspirasi anggota dewan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusmidah. (2010). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aries Harianto. 2016. Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Friedman, Lawrence M. (2009). Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartini, Sri. (2014). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Sri. (2022). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. (2015). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husni, Lalu. (2016). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kunarti, Siti. (2009). Perjanjian Kerja Sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Mangkuprawira, Sjafri. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martini, Rina. (2022). Manajemen Aparatur Sipil Negara Kontemporer. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Muchsan. (2007). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Prasojo, Eko. (2023). Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rusli, Hardijan. (2011). Hukum Ketenagakerjaan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

- Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (1995). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, Iman. (2003). Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.
- Suyanto. (2020). Kebijakan Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Syamsuddin, Moh. (2004). Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial. Jakarta: Sarana Bhakti Persada.
- Thoha, Miftah. (2021). Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Trimono, Sudjono. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
- Uwiyono, Aloysius, dkk. (2014). Asas-Asas Hukum Perburuhan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijayanti, Asri. (2017). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirawan. (2022). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

- Kota Bandar Lampung. 2024. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Kota Bandar Lampung: Bandar Lampung.
- Kota Bandar Lampung. 2023. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak. Pemerintah Kota Bandar Lampung: Bandar Lampung.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Pemerintah Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi. Jakarta.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2023. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN. Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- SK MenpanRB Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan.

WEBSITE

- <https://denpasar.bkn.go.id/xmedia/2024-xxi-html/003c-pns-pppk.html>
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pendaftaran-pppk-2024-masih-terbuka-luas-untuk-tenaga-non-asn>
- <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/nasional/756024240/ini-batas-usia-pensiun-pppk-sesuai-uu-asn-2023> (diakses 27 Mei 2025)
- <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/34557> (diakses 27 Mei 2025)
- <https://kumparan.com/lampunggeh/jelang-masa-pensiun-pemkot-bandar-lampung-usulkan-13-ribu-tns-jadi-pppk-22uSlrXi1Gs> (diakses 27 Mei 2025)
- <https://siap.asnkotabdl.net> (diakses 27 Mei 2025)
- Laporan Kinerja BKD Kota Bandar Lampung 2023:<https://ipkd.bandarlampungkota.go.id/uploads/1fb041dd32fc5929cbd31ed3fd96e4f5.pdf>
- Pengumuman Seleksi PPPK Guru di Lingkungan Pemprov Lampung:<https://bkd.lampungprov.go.id/post/seleksi-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-pppk-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-lampung-tahun-anggaran-2024>
- Renstra BKD Kota Bandar Lampung 2023-2026:<https://lampungbaratkab.go.id/home/wp-content/uploads/2024/02/1.Renstra-BPKD-2023-2026.pdf>
- Struktur Organisasi BKD Kota Bandar Lampung:https://web.bkdkotabandarlampung.id/?hal=bagan_struktur